



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
DENGAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS MAGELANG
TENTANG



LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM
PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS
DAN AKTA CERAI, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNPB

Nomor: W11-A35/2042/HM.001/XII/2021

Nomor: 2120/Bisratket/Penj/IV/122

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu. bertempat di kantor Pengadilan Agama Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I

NIP : 198110042007042001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama
Magelang yang berkedudukan di Jl. Sunan Giri ,
Jurangombo Selatan, Kota Magelangselseanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : HERWAN AGUS SUSILO

NIP POS : 967336181

Jabatan : Kepala Kantor Pos Magelang , yang berkedudukan di
Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Magelang, , selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama, sepakat mengadakan kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Kontrak Kerjasama tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal berikut:

PASAL 1
KETENTUAN
UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Meterai adalah berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai yaitu Pasal 1 ayat (1) adalah pada hakekatnya merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas negara dan apabila dokumen tersebut diperlukan dan diajukan sebagai alat bukti di persidangan maka harus diberi meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan diberi tanggal;
2. Wesel Pos adalah: Sarana pelayanan Pengiriman uang melalui kantor pos;
3. Surat Pos adalah : Surat/dokumen, warkat pos, yang dikirim melalui layanan jasa Pos.
4. Akta Cerai adalah: Produk Pengadilan Agama berupa Dokumen Akta Otentik tentang informasi telah terjadi perceraian/tentang putusnya perkawinan yang sah.
5. Relas adalah : Dokumen otentik panggilan sidang untuk para pihak yang berperkara di Pengadilan.
6. Pajak adalah : Pungutan wajib dari rakyat untuk Negara
7. PNBPN adalah : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup perjanjian adalah meliputi pemanfaatan jasa layanan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pemeteraian sebagai alat bukti di persidangan, Wesel pos sebagai sarana pengiriman uang untuk perkara di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang (Perkara Tabayyun) ke Pengadilan Agama lain, serta surat pos untuk pengiriman relas dan gugatan kepada Pengadilan Agama diluar Yurisdiksi

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **HAK PIHAK PERTAMA** menerima meterai sebagai alat bukti di persidangan yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, menerima resi pengiriman wesel dan surat pos serta memperoleh jaminan pengiriman wesel dan surat pos oleh pihak kedua dengan cepat, ketepatan dan keamanan kiriman;
2. **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** membayar sejumlah uang balk untuk meterai, wesel pos dan surat pos, e billing pajak , e billing pnbp dan menjamin kelengkapan dan keakuratan alamat dari semua kiriman, dan menjamin bahwa wesel dan surat pos yang dikirim bukan merupakan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum;
 1. **HAK PIHAK KEDUA** menerima biaya dari pembelian meterai, pengiriman wesel pos dan surat pos secara tunai.
 2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** memberikan meterai yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, memproses dan menyampaikan kiriman wesel pos dan surat pos ke alamat yang dituju, menjaga keutuhan, keamanan terhadap pengiriman wesel pos dan surat pos, serta memberikan jawaban atas pertanyaan dari PIHAK PERTAMA mengenai status kiriman wesel pos dan surat pos.
 3. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** mengirimkan Akta Cerai ke Para Pihak yang berhak bilamana tidak bertemu yang bersangkutan Akta Cerai disimpan dulu satu bulan, memberi kesempatan para pihak untuk mengambil, bilamana dalam satu bulan tidak diambil, dikembalikan ke Pengadilan Agama Magelang.
 4. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA** bersedia menerima e-billing SSP maupun PNPB secara softcopy kemudian dibayar secara transfer dari Bendahara

PASAL4
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi penundaan yang disebabkan oleh force majeure maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama Magelang terhitung sejak dimulainya atau berakhirnya kejadian tersebut
2. Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam perjanjian ini adalah
 - a. Bencana Alam
 - b. Keadaan keamanan yang mempengaruhi kegiatan
 - c. Kebijakan pemerintah yang menyangkut teknis pengiriman
 - d. Hal-hal di luar kemampuan/kekuasaan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara kegiatan.

PASAL6
PENUTUP

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dan atau ditentukan dikemudian hari atas persetujuan kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat dengan itikad baik.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

3. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 2 (dua) tahun dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau pun kekhilafan masing-masing pihak. Dimana PIHAK PERTAMA dan KEDUA menyetujui kontrak kerjasama dalam bentuk: LEGALISASI METERAI SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PERSIDANGAN, PENGIRIMAN WESEL POS DAN PENGIRIMAN SURAT POS DAN AKTA CERAH, PEMBAYARAN PAJAK DAN PNBP.

Dengan konpensasi dan klausul yang tercantum dalam penawaran dan Surat Perjanjian Kerjasama (terlampir) . Persetujuan kontrak kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap persetujuan kerjasama.

Demikian persetujuan Kontrak Kerjasama ini dibuat dengan disetujui di Magelang pada Tanggal 28 Desember 2021.



HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I
NIP. 198110042007042001



HERWAN AGUS SUSILO
NIP POS . 967336181